



WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/ II /Kpts/WN-SSLP/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN STAFF KANTOR WALI
NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan administrasi pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Nagari, perlu mengangkat staff untuk membantu kerja perangkat Nagari;
 - b. bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Sungai SariaK LumPo;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
11. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 591 tahun 2018 Tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 Dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Nagari Tahun 2019;
12. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

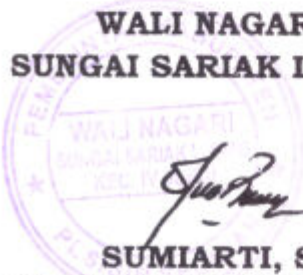
Menetapkan :

Kesatu : Mengangkat saudara **ELFIANTO, S.Pd I** selaku staff Nagari Sungai Sariak Lumpo.

- Kedua : Masa jabatan staff Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyagkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban staff Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Sungai SariaK Lumpo.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai SariaK Lumpo Tahun Anggaran 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sungai SariaK Lumpo
Pada Tanggal : 08 Januari 2018

**WALI NAGARI
SUNGAI SARIAK LUMPO**



SUMIARTI, SH
NIP.19610909 198101 2 001